



PUTUSAN
Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oky Permata Pgl Topet Bin Osman;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/26 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purus IV No.12/RT.003 RW.004 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Ardisal, S.H., M.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum Posbakum, beralamat di jalan Raya Kampung Tanjung nomor 1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKY PERMATA Pgl TOPET Bin OSMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKY PERMATA Pgl TOPET Bin OSMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Penjara, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Yang Terbungkus Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu;

- 1 (satu) Lembar Plastik Asoy Warna Hitam;

- 1 (satu) Lembar Kerta Tissue Warna Putih;

- 1 (satu) Unit Hp Android Merek Samsung Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa OKY PERMATA Pgl TOPET Bin OSMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa Oky Permata Pgl Topet Bin Osman** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di dekat jembatan dekat tikungan di Jalan Raya Indarung Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Pgl Topik Jalak (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan '*ada kerja kawan harga barang narkotika jenis sabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) satu kantong dengan berat 5 (lima) gram, ada sesuai kawan*'. Terdakwa mengatakan '*Sesuai itu kawan, kapan bisa kerja menjual narkotika jenis sabu itu kita mulai*'. Pgl Topik Jalak (DPO) mengatakan ' *mungkin besok kerja menjual narkotika jenis sabu tersebut kita mulai*'. Lalu terdakwa mengatakan '*Kita tunggu kabarnya kawan*'.

Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di Pasar Raya Padang hendak pergi berjualan ikan lalu terdakwa dihubungi kembali oleh teman terdakwa yang bernama Pgl Topik Jalak (DPO) melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa '*Bang, ini sudah ada kerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu bang*'. Terdakwa kemudian mengatakan '*Ya kawan, kemana saya pergi menjemput narkotika jenis sabu tersebut?*'. Pgl Topik Jalak (DPO) mengatakan '*Jalan lagi kawan, kalau sudah sampai di dekat jembatan dekat tikungan di Jalan Raya Indarung Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan, lihat sebelah kiri di pinggir jalan dekat pangkal jembatan tersebut ada kotak rokok surya*'. Lalu terdakwa pergi dengan mengendarai Motor teman terdakwa merk Yamaha Mio warna biru menuju jembatan tersebut dan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 17.20 WIB, terdakwa sampai ditempat yang ditunjukkan oleh Topik Jalak (DPO) di pangkal jembatan di Jalan Raya Indarung Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan tersebut dan terdakwa melihat sebuah kotak rokok surya terletak di pinggir jembatan. Terdakwa lalu mengambil kotak rokok tersebut dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa sambil meremas kotak rokok surya tersebut memastikan bahwa benar kotak rokok tersebut berisikan narkotika jenis sabu. Terdakwa kemudian memasukkan kotak rokok surya tersebut kedalam saku motor terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa pergi meninggalkan pangkal jembatan. Ditengah perjalanan, terdakwa menghubungi Pgl Topik Jalak (DPO) dan mengatakan *'narkotika jenis sabu itu sudah saya ambil kawan'*. Setelah itu terdakwa mematikan telepon dan menuju rumah terdakwa di Jalan Purus IV No.12 RT.003 RW.004 Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang. Sesampainya terdakwa dirumah sekira pukul 17.45 WIB, terdakwa kembali menghubungi Pgl Topik Jalak (DPO) dan mengatakan *'Saya sudah sampai dirumah kawan'*. Pgl Topik Jalak (DPO) mengatakan kepada terdakwa *'Hati-hatilah jualan narkotika jenis sabunya kawan'*.

Pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa mengambil kotak rokok merk Surya tersebut dan membukanya, terdakwa melihat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 18.10 WIB, terdakwa mengambil sebagian isi dari kotak rokok merk Surya tersebut dan menggunakannya seorang diri di dalam rumah terdakwa di Jalan Purus IV No.12 RT.003 RW.004 Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang. Sisa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di depan rumah.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Surya tersebut yang sebelumnya terdakwa simpan di depan rumah lalu terdakwa mengambil sebagian isi dari 1 (satu) plastik klip berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan menggunakan kembali seorang diri.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB terdakwa ditelpon oleh seorang perempuan yang tidak diketahui namanya mengatakan kepada terdakwa *'Bang bisa belanja narkotika jenis shabu satu kantong untuk kakak-kakak saya'*. Dijawab oleh terdakwa *'Ada barangnya'*. Dan perempuan tersebut mengatakan *'Kalau ada saya tunggu abang di depan hotel Sriwijaya'*. Setelah itu terdakwa mematikan telpon dan pergi mengantarkan narkotika jenis shabu dengan berjalan kaki ke depan hotel Sriwijaya dimana tempat yang dijanjikan.

Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang sambil berdiri menunggu perempuan yang memesan narkotika jenis shabu tersebut. Sekira pukul 16.30 WIB, ketika terdakwa sedang berdiri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang, datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polresta Padang dan langsung menangkap terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih ditemukan oleh polisi di genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih, telah dilakukan pemeriksaan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1777/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni,MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini, mengetahui Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola,ST.,MT.,M.Eng, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis An.terdakwa OKY PERMATA Pgl OPET Bin OSMAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dengan Berita Acara Penimbangan nomor : 481/VII/023100/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh yang menimbang Wira Friska Ashadi mengetahui Pemimpin Cabang Busra Adrianto,SE, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih, barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastic pembungkusnya dengan berat bersih 3,62 gram (Tiga koma enam puluh dua gram);

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA,

Bahwa terdakwa **Oky Permata Pgl Topet Bin Osman** Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sedang berdiri di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang, datang saksi Harry Akmal, saksi Rio Teguh Putra beserta tim dari Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terdakwa. Kemudian saksi Harry Akmal, saksi Rio Teguh Putra beserta tim dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih, telah dilakukan pemeriksaan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1777/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni,MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini, mengetahui Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola,ST.,MT.,M.Eng, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis An.terdakwa OKY PERMATA Pgl OPET Bin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSMAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dengan Berita Acara Penimbangan nomor : 481/VII/023100/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh yang menimbang Wira Friska Ashadi mengetahui Pemimpin Cabang Busra Adrianto,SE, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih, barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 3,62 gram (Tiga koma enam puluh dua gram);

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I* jenis shabu-shabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harry Akmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena penyalahguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu saksi beserta tim melakukan peyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hasil penyelidikan dinyatakan akurat dimana terdakwa sedang berada di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat ditangkap, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli kepada Pgl Topik Jalak (DPO) seharga Rp.3.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat ditangkap, narkoba jenis sabu tersebut belum terdakwa bayar kepada Pgl Topik Jalak (DPO), pembayaran baru dilakukan setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa pada saat ditangkap, narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan raya indarung Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat ditangkap, terdakwa berdiri di pinggir jalan di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang tersebut adalah sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Catur Andestio Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena penyalahguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa pada waktu kejadian penangkapan tersebut, saksi lewat di jalan veteran Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan saksi melihat orang beramai-ramai di depan penjahit BOBO;
- Bahwa kemudian saksi berhenti di tempat kejadian tersebut dan melihat penangkapan terhadap terdakwa oleh polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang, yang kemudian benar salah satu dari anggota polisi tersebut meminta saksi untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi melihat polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli kepada Pgl Topik Jalak (DPO) seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi belum terdakwa bayar kepada Pgl Topik Jalak (DPO), pembayaran baru dilakukan setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan raya indarung Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa berdiri di pinggir jalan di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang tersebut adalah sedang menunggu pembeli;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab:1777/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni,MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini, mengetahui Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola,ST.,MT.,M.Eng, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis An.terdakwa OKY PERMATA Pgl OPET Bin OSMAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tetang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dengan nomor :481/VII/023100/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh yang menimbang Wira Friska Ashadi mengetahui Pemimpin Cabang Busra Adrianto,SE, dengan hasil penimbangan : 1 (satu)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg



plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih, barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 3,62 gram (Tiga koma enam puluh dua gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Yang Terbungkus Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening Narkoba Jenis Shabu;
- 1 (satu) Lembar Plastik Asoy Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Hp Android Merek Samsung Warna Putih;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Harry Akmal beserta tim mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Oky Permata Pgl Topet Bin Osman sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah hasil penyelidikan dinyatakan akurat dimana terdakwa sedang berada di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi Harry Akmal beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa disaksikan oleh masyarakat yang ada ditempat kejadian diantaranya saksi Catur Andestio Saputra;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli kepada Pgl Topik Jalak (DPO) seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi belum terdakwa bayar kepada Pgl Topik Jalak (DPO), pembayaran baru dilakukan setelah terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan raya indarung Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab:1777/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni,MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini, mengetahui Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola,ST.,MT.,M.Eng, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis An.terdakwa OKY PERMATA Pgl OPET Bin OSMAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dengan nomor :481/VII/023100/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh yang menimbang Wira Friska Ashadi mengetahui Pemimpin Cabang Busra Adrianto,SE, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih, barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 3,62 gram (Tiga koma enam puluh dua gram);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Oky Permata Pgl

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topet Bin Osman dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Oky Permata Pgl Topet Bin Osman yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa di mana Terdakwa sewaktu ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa, terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya saksi Harry Akmal beserta tim mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Oky Permata Pgl Topet Bin Osman sedang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa, setelah hasil penyelidikan dinyatakan akurat dimana terdakwa sedang berada di depan penjahit BOBO Jalan Veteran Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, saksi Harry Akmal beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan di tangan sebelah kiri terdakwa, sewaktu penangkapan terdakwa disaksikan oleh masyarakat yang ada ditempat kejadian diantaranya saksi Catur Andestio Saputra, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli kepada Pgl Topik Jalak (DPO) seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi belum terdakwa bayar kepada Pgl Topik Jalak (DPO), pembayaran baru dilakukan setelah terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan raya indarung Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang didalamnya terdapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab:1777/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni,MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini, mengetahui Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola,ST.,MT.,M.Eng, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis An.terdakwa OKY PERMATA Pgl OPET Bin OSMAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dengan nomor : 481/VII/023100/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh yang menimbang Wira Friska Ashadi mengetahui Pemimpin Cabang Busra Adrianto,SE, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu warna putih, barang bukti dijadikan satu dan ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 3,62 gram (Tiga koma enam puluh dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Yang Terbungkus Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Lembar Plastik Asoy Warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Kerta Tissue Warna Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android Merek Samsung Warna Putih yang telah dipergunakan dalam kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Okky Permata Pgl Topet Bin Osman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan jenis tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Yang Terbungkus Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Lembar Plastik Asoy Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Kerta Tissue Warna Putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merek Samsung;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Ismail Gunawan, S.H. dan Irwin Zaily, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suci Lestari Asral, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19